
HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN BISNIS DIGITAL: ANALISIS PELUANG DAN TANTANGAN UNTUK BKK BISMILLAH

Aldi Abdul Aziz¹, Muhil Mubarok²

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang
aldicreator19@gmail.com¹, Portzmoehill14@gmail.com²

Article Info

Article history:

Kata Kunci:

Bisnis Digital

Hukum ekonomi syariah

Kewirausahaan

Literasi syariah

Abstrak

Era digital telah mengubah secara fundamental struktur kehidupan ekonomi dan bisnis, sehingga menuntut adaptasi cepat serta keselarasan teknologi dengan prinsip moral dan etika, khususnya dalam Hukum Ekonomi Syariah (HES). Di Indonesia, generasi muda, termasuk komunitas BKK BISMILLAH di Serang, Banten, menjadi aktor utama dalam ekosistem digital, namun masih menghadapi keterbatasan pemahaman dalam mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam praktik bisnis digital. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan literasi HES, mengidentifikasi peluang bisnis digital berbasis syariah, serta membekali peserta dalam menghadapi tantangan seperti riba, gharar, dan maysir. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui penyuluhan partisipatif berbasis diskusi interaktif, didukung studi lapangan dan studi pustaka. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran peserta terhadap pentingnya kepatuhan syariah serta kemampuan mengidentifikasi model bisnis yang relevan, seperti e-commerce dan dropshipping berbasis akad murabahah dan wakalah. Kegiatan ini efektif membuka wawasan, namun


diperlukan tindak lanjut berupa pelatihan teknis untuk penerapan akad syariah secara praktis.

Pendahuluan

Era digital banyak mengubah struktur kehidupan secara esensial, menciptakan gambaran baru untuk semua aspek termasuk interaksi sosial, ekonomi dan juga bisnis. perkembangan pesat dari teknologi informasi saat ini tidak hanya memfasilitasi sekedar komunikasi semata, melainkan muncul model bisnis yang semakin inovatif dan tidak terbayangkan sebelumnya. Globalisasi informasi juga memungkinkan akses tanpa batas ke pasar peluang. Disaat yang sama tuntutan adaptasi yang cepat dan strategis harus ada dalam setiap individu dan komunitas. Dalam gelombang transformasi ini, memastikan kemajuan teknologi sejalan dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang sudah ada menjadi kebutuhan yang didesak dalam masyarakat. Munculnya ekonomi digital di zaman modern membuat adanya perubahan besar. Dalam hal ini mengacu kepada perdagangan elektronik (e-commerce), layanan keuangan berbasis teknologi (fintech), mata uang digital (crypto/bitcoin), dan masih banyak lagi lainnya yang terus berkembang.

Hukum ekonomi syariah (HES) hadir sebagai pedoman yang relevan dan esensial dalam kemajuan teknologi saat ini. Dimana bukan hanya sebagai aturan, melainkan filosofi yang berlandaskan keadilan ('adl), transparansi (shafafiyah), kepercayaan (amanah), dan bebas dari larangan (riba, gharar, maysir). Prinsip tersebutlah yang memastikan aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tapi juga membawa kemaslahatan bagi seluruh umat. Ekonomi digital secara mendasar mengubah masyarakat dalam bertransaksi, dengan fokus kepada efisiensi, aksesibilitas, dan kemudahan akses di layanan keuangan dan pasar global. Pada perubahan ini menunjukkan fenomena baru dalam ekonomi digital, contohnya transaksi elektronik lintas batas, kontrak pintar berbasis blockchain, serta munculnya mata uang baru secara digital seperti crypto/bitcoin. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana hukum syariah dapat diterapkan secara tepat dan fleksibel dalam perubahan ekonomi tersebut tanpa melanggar prinsip-prinsip yang

sudah ada. Tantangan terbesarnya adalah adanya unsur gharar dalam kontrak elektronik, riba dalam sistem kredit digital berbasis bunga, dan spekulasi (maysir) dalam transaksi uang crypto (Putra et al, 2025).



Gambar 1. Jumlah kunjungan ke situs e-commerce di Indonesia

Kemandirian finansial kaum muda telah menjadi isu global yang menarik, terutama dalam ekonomi digital. Para generasi muda ini bukan hanya konsumen dalam dunia ekonomi digital, tapi sebagai aktor utama yang menggerakkan ekosistem digital baik sebagai wirausaha, konten kreator, maupun inovator. Di Indonesia yang memiliki populasi terbesar termasuk para pemuda, dan mayoritas muslim, banyak yang masih belum bisa beraktivitas dalam ekonomi digital yang selaras dengan prinsip syariah, bahkan banyak yang terjebak dalam praktik bisnis yang tidak menerapkan prinsip syariah. Oleh karena itu edukasi Hukum Ekonomi Syariah dan Bisnis Digital menjadi krusial untuk membekali mereka dengan pengetahuan dan landasan moral yang kuat untuk ekonomi digital yang selaras dengan prinsip syariah. Tuntutan digitalisasi dalam perbankan di Indonesia juga didominasi oleh kelompok muda yang lebih menyukai transaksi secara digital. Terdapat data tentang transaksi digital, yaitu e-banking yang melonjak sebesar 169%, dari 150,8 juta transaksi di tahun 2012 menjadi 405,4 juta transaksi pada tahun 2016 (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Meskipun potensi ekonomi digital secara syariah di Indonesia sangat besar. Masih terdapat kesenjangan pengetahuan dan pemahaman di kalangan muda tentang bagaimana mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam basis digital. Kaum muda seharusnya memahami konsep syariah itu sendiri terlebih dahulu agar kedepannya dapat

mengaplikasikan ke berbagai kegiatan ekonomi, sekalipun bentuk digital. Di sisi lain belum banyak data atau model yang menjelaskan bagaimana edukasi dan inovasi yang berbasis teknologi digunakan untuk membangun pemahaman keuangan syariah. Kajian secara spesifik yang menghubungkan peran aktif kaum muda sebagai subjek transformasi ekonomi syariah digital pun masih terbatas.

Salah satu komunitas muda seperti BKK BISMILLAH yang bertempat di kabupaten Serang, Banten, merupakan perkumpulan kaum muda dengan semangat kewirausahaan tinggi, menjadi permasalahan mendesak bagi mereka akan topik hukum ekonomi syariah terhadap ekonomi digital saat ini. Beberapa permasalahan spesifik yang melatarbelakangi urgensi kegiatan KKM ini adalah kesenjangan pengetahuan teoritis dan praktis, kaum muda BKK BISMILLAH mungkin memiliki pemahaman dasar tentang syariah, namun masih kesulitan untuk mengaplikasikannya dalam konteks bisnis digital yang dinamis. Lalu kurangnya literasi digital-syariah membuat mereka rentan terlibat dalam transaksi tidak sah, seperti jual-beli fiktif, gharar (ketidakpastian), atau skema piramida yang bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu karena belum sepenuhnya menyadari berbagai peluang bisnis digital yang sesuai syariah, seperti produk halal, layanan keuangan syariah digital, dan platform edukasi keagamaan, sehingga potensi ekonomi tidak berkembang secara maksimal. Oleh karena itu kegiatan pengabdian ini mendesak dilakukan. Dimana kegiatan ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan semangat kewirausahaan para kaum muda dengan nilai-nilai syariah dan mengikuti perkembangan digital. Berdasarkan permasalahan dan urgensi yang sudah diuraikan, kegiatan ini dirancang untuk mencapai beberapa tujuan utama yaitu;

- Mengedukasi anggota BKK BISMILLAH dengan memberikan pemahaman komprehensif tentang dasar-dasar hukum ekonomi syariah yang relevan dengan konteks bisnis digital, termasuk konsep akad, transaksi dan produk yang halal.
- Menganalisis dan mengidentifikasi berbagai peluang bisnis digital yang potensial dan berbasis syariah yang dapat diakses oleh para anggota BKK BISMILLAH.
- Membekali peserta dengan strategi praktis untuk mengatasi tantangan yang muncul dari persimpangan antara prinsip syariah dan ekonomi digital yang kompleks. Contohnya etika berbisnis dan legalitas transaksi online.

- Memotivasi para peserta untuk menjadi wirausahawan muda yang berintegritas dan mampu membangun ekonomi yang berkelanjutan dan berkah.

Harapan kedepannya setelah kegiatan pengabdian ini diadakan adalah dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi banyak pihak;

Bagi anggota BKK BISMILLAH

- Peningkatan kompetensi dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana menerapkan prinsip syariah dalam praktik bisnis digital.
- Pengembangan bisnis yang ada atau memulai yang baru setelah mendapatkan wawasan tentang peluang bisnis yang dapat di eksplorasi lebih luas.
- Peserta mampu mengidentifikasi dan menghindari praktik bisnis yang tidak sesuai dengan syariah, sehingga bisnis lebih aman dan berkah.
- Memiliki dan dapat mendorong kemandirian finansial yang etis dan berkelanjutan.

Bagi Institusi Pendidikan

- Kegiatan ini menjadi bukti nyata peran institusi dalam pengabdian kepada masyarakat dan relevansi kurikulum dengan kebutuhan nyata di lapangan
- Hasil dari kegiatan ini dapat menjadi bahan studi kasus dan referensi untuk pengembangan riset lebih lanjut di bidang ekonomi syariah digital

Bagi Masyarakat Luas

Kegiatan ini secara luas berkontribusi pada pengembangan ekosistem ekonomi syariah digital yang lebih sehat, etis, dan bertanggung jawab. Program ini diharapkan selanjutnya dapat menjadi model percontohan yang inspiratif bagi komunitas atau organisasi lain dalam memberdayakan anggotanya melalui pendekatan yang mengintegrasikan aspek bisnis dan spiritualisas secara harmoni.

Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memastikan materi yang disampaikan tidak hanya komprehensif secara teoritis tetapi juga relevan dan aplikatif bagi khalayak sasaran. Dimana sasaran utama pada kegiatan ini adalah kaum

muda yang tergabung dalam BKK BISMILLAH di Kabupaten Serang, Banten. Pemilihan kelompok ini didasarkan pada :

1. Para anggota merupakan usia produktif yang memiliki minat tinggi terhadap kewirausahaan dan aktif dalam pemanfaatan teknologi digital untuk kegiatan ekonomi
2. Adanya kebutuhan yang mendesak bagi kelompok ini untuk mendapatkan edukasi yang jelas mengenai etika dan hukum ekonomi syariah dalam transaksi digital, agar memastikan praktik bisnis mereka selaras dengan prinsip syariah

Kegiatan seminar ini dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2025 yang berlokasi di area BKK BISMILLAH yaitu di kabupaten Serang, Banten. Dengan tujuan lokasi ini dipilih agar memudahkan anggota BKK BISMILLAH mengakses dan menciptakan suasana yang akrab serta kondusif untuk diskusi.

Sebelum pelaksanaan seminar inti, penulis melakukan pengumpulan data awal yang menjadi landasan penyusunan materi, yang meliputi Studi Lapangan (Observasi awal & identifikasi kebutuhan). Studi lapangan ini dilakukan melalui observasi non-partisipatif dan wawancara informal dengan beberapa perwakilan anggota dengan tujuan mengidentifikasi tingkat literasi, yakni mengetahui tingkat pemahaman awal khalayak sasaran terhadap konsep hukum ekonomi syariah dan aplikasi mereka dalam menjalankan bisnis digital. Selain itu, studi lapangan bertujuan untuk memetakan jenis bisnis yang saat ini dijalankan atau diminati oleh anggota, misal reseller, dropshipper, atau penyedia jasa digital, agar materi yang disusun dapat disesuaikan dengan kebutuhan praktis mereka. Secara keseluruhan, studi lapangan ini esensial untuk memastikan relevansi materi, yaitu memverifikasi bahwa peluang dan tantangan yang akan dianalisis dalam pengabdian masyarakat ini benar-benar merupakan isu yang dihadapi oleh komunitas BKK BISMILLAH.

Studi pustaka dilakukan untuk memperkuat landasan teoritis dan kredibilitas materi yang akan disampaikan. Sumber-sumber yang digunakan mencakup beberapa kategori, yaitu literatur akademik, didalamnya meliputi jurnal ilmiah, buku teks, dan laporan penelitian terkait Hukum Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah kontemporer, dan etika bisnis

digital. Selanjutnya ada Regulasi syariah yang mencakup peraturan-peraturan dari Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang relevan dengan transaksi keuangan digital dan e-commerce. Serta referensi industri seperti laporan otoritas jasa keuangan (OJK) dan sumber kredibel lainnya mengenai perkembangan ekonomi digital seperti fintech syariah di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah pendekatan kualitatif dengan format penyuluhan partisipatif yang menekankan pada diskusi interaktif. Metode ini dipilih untuk menghindari pendekatan pemberian materi satu arah dan memaksimalkan keterlibatan peserta. Dengan uraian kegiatan pengabdian ini melalui pendekatan partisipatif yang mendorong interaksi aktif antara pemateri dan peserta. Pendekatan ini terwujud dengan adanya sesi tanya jawab terbuka dimana pemateri rutin membuka ruang diskusi untuk mengatasi keraguan dan masalah spesifik yang dihadapi peserta dalam praktik bisnis digital.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan seminar mendapatkan respons yang **positif dan interaktif** dari kaum muda BKK BISMILLAH. Meskipun mereka masih berada dalam tahap awal dalam menerima pemahaman mengenai hukum ekonomi syariah, mereka menunjukkan minat yang besar untuk belajar dan beradaptasi. Hal ini terlihat jelas dari antusiasme peserta dalam sesi tanya jawab serta keterlibatan mereka dalam *sharing session* pengalaman bisnis digital yang telah dijalankan.



Gambar 2. Pemberian materi Hukum Ekonomi Syariah dan Bisnis di Era Digital.



Kegiatan PKM ini berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan literasi ekonomi syariah digital di kalangan anggota BKK BISMILLAH. Berikut adalah poin-poin penting yang menjadi hasil terukur dari kegiatan ini, dilengkapi dengan analisis capaian:

➤ Peningkatan Kesadaran Kepatuhan Syariah (Literasi Dasar)

Peserta menyadari bahwa era digital menawarkan banyak peluang bisnis yang menjanjikan, namun pemahaman tentang prinsip syariah sangat penting untuk memastikan legalitas dan keberkahan usaha. Materi yang berfokus pada perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah, misalnya, terbukti efektif membuka mata mereka tentang pentingnya memilih lembaga keuangan dan skema transaksi yang sesuai dengan prinsip Islam.

Analisis Capaian: Peningkatan kesadaran ini secara langsung menjawab tujuan awal PKM untuk menjembatani antara semangat kewirausahaan dan nilai-nilai syariah. Keberhasilan transfer pengetahuan dasar mengenai *riba*, *gharar*, dan *maysir* dalam konteks digital menjadi fondasi utama bagi pengambilan keputusan bisnis yang etis di masa depan.

➤ Identifikasi Peluang Bisnis Digital Sesuai Syariah

Para pemuda diberikan wawasan yang spesifik tentang berbagai model bisnis digital, seperti *e-commerce* dan *dropshipping*, yang dapat dikelola sesuai dengan prinsip syariah melalui skema *murabahah* (jual beli) atau *wakalah* (perwakilan). Mereka mulai melihat potensi nyata untuk memulai usaha yang tidak hanya halal, tetapi juga mampu menjangkau pasar yang lebih luas berkat teknologi.

Analisis Capaian: Hasil ini membuktikan bahwa anggota BKK BISMILLAH memiliki kemampuan adaptif yang tinggi. Dengan adanya panduan syariah, mereka dapat mengubah model bisnis digital umum menjadi model yang patuh syariah, memaksimalkan peluang pasar *Halal E-commerce* yang sedang tumbuh pesat di Indonesia.

➤ Pengenalan tantangan dan mitigasi resiko

Diskusi interaktif juga berhasil menyoroti tantangan krusial yang dihadapi, seperti **minimnya literasi** hukum syariah di kalangan pengusaha muda, **potensi praktik bisnis yang tidak etis** (misalnya, *marketing* manipulatif), dan **godaan keuntungan instan** melalui skema investasi berisiko tinggi (*high-risk investment*). Pemateri

menekankan bahwa pemahaman etika dan hukum adalah kunci untuk menghindari masalah tersebut dan mencapai keberlanjutan usaha (*sustainable business*).

Analisis Capaian: Pengakuan terhadap tantangan adalah langkah awal menuju mitigasi risiko. Kesiapan peserta untuk mendiskusikan risiko ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga keberkahan, sejalan dengan visi ekonomi syariah yang menekankan pada *maqashid syariah* (tujuan syariah).

➤ Pola Tanggapan Peserta

Tanggapan peserta cukup interaktif, meskipun pola pertanyaannya masih berada dalam koridor **pertanyaan dasar** terkait validitas *akad* dalam platform digital. Hal ini mengindikasikan bahwa materi yang disampaikan adalah hal baru bagi sebagian besar dari mereka, sehingga pemahaman mereka masih perlu didalami. Hasil ini memberikan masukan penting untuk program berkelanjutan. Meskipun kesadaran telah meningkat, kebutuhan untuk kegiatan lanjutan (seperti *workshop* praktik penyusunan *akad* atau sesi *mentoring individual*) untuk pendalaman materi menjadi krusial.



Gambar 3. Interaksi Peserta.

Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini berhasil mencapai tujuannya untuk mengenalkan hukum ekonomi syariah kepada kaum muda BKK BISMILLAH dan mengaitkannya dengan praktik bisnis modern. Pencapaian ini memiliki implikasi penting:

1. **Relevansi Program** : Keberhasilan peningkatan kesadaran membuktikan urgensi program ini. Kesenjangan pengetahuan (literasi) yang diidentifikasi di Bab I telah

dikurangi secara signifikan. Peserta kini memiliki dasar etika dan hukum untuk menyeleksi peluang digital, membedakan antara yang halal dan yang berisiko (misalnya, menghindari pinjaman *online* ilegal atau skema investasi yang mengandung *gharar*).

2. **Pemberdayaan Ekonomi Lokal** : Dengan adanya wawasan tentang model bisnis digital syariah, BKK BISMILLAH kini memiliki pondasi untuk membangun kewirausahaan yang tidak hanya menguntungkan secara material (*duniawi*) tetapi juga berintegritas (*ukhrawi*). Hal ini secara langsung berkontribusi pada penciptaan ekosistem ekonomi syariah digital yang lebih sehat di Kabupaten Serang, Banten.
3. **Tindak Lanjut dan Keberlanjutan** : Tingkat interaksi dan pola pertanyaan dasar yang muncul menggarisbawahi perlunya keberlanjutan program. Fase berikutnya dari PKM harus bergeser dari penyuluhan (*awareness*) menjadi pelatihan teknis (*skill transfer*) yang memungkinkan kaum muda BKK BISMILLAH untuk mengaplikasikan



Gambar 3 – Dokumentasi Kegiatan Seminar bersama Peserta.

Kesimpulan

Kegiatan PKM Mandiri yang dilaksanakan oleh mahasiswa STISNU Tangerang di BKK BISMILLAH menunjukkan bahwa edukasi tentang **Hukum Ekonomi Syariah** sangat relevan dan dibutuhkan oleh kaum muda di era digital. Seminar ini berhasil **membuka wawasan** para peserta tentang peluang besar yang dapat dimanfaatkan melalui bisnis digital yang berlandaskan syariah.

Meskipun tantangan literasi masih ada, antusiasme dan respons positif dari peserta menjadi **modal penting** untuk pengembangan program lebih lanjut. Simpulan utamanya adalah bahwa kegiatan ini telah berhasil mencapai tujuan awal untuk **meningkatkan kesadaran dasar** peserta mengenai pentingnya kepatuhan syariah dalam berbisnis digital. Sinergi antara teknologi dan nilai-nilai syariah adalah kunci untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya sukses secara material, tetapi juga **berintegritas** dan **berkontribusi pada pembangunan ekonomi umat** yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil dan analisis yang telah dicapai, tim pelaksana merekomendasikan langkah-langkah tindak lanjut berikut:

1. **Fokus pada Pelatihan Teknis (*Skill Transfer*):** Tingkat interaksi dan pola pertanyaan dasar yang muncul menggarisbawahi perlunya keberlanjutan program. Fase berikutnya dari PKM harus bergeser dari penyuluhan (*awareness*) menjadi **pelatihan teknis (*skill transfer*)** yang memungkinkan kaum muda BKK BISMILLAH untuk mengaplikasikan *akad-akad* syariah secara mandiri dalam transaksi digital mereka sehari-hari.
2. **Pengembangan Program Berkelanjutan:** Diharapkan, kegiatan ini dapat menjadi pemicu bagi kaum muda untuk lebih mendalami ilmu ekonomi syariah dan secara aktif menerapkan nilai-nilainya dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam berbisnis. Program pendampingan lanjutan direkomendasikan untuk memastikan nilai-nilai syariah terus diterapkan.

Daftar Pustaka

- Amrillah, M. U. (2020). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Digital Banking Bagi Perbankan Syariah Di Indonesia. *Lex Renaissance*, 5(4), 928-945.
- Fauzi, A. S. R., & Jaharuddin, J. (2024). Dinamika Ekonomi Islam di Era Digital: Tantangan dan Peluang. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(6), 472-481.
- Mahlel, M. (2024). Ekonomi Syariah Sebagai Solusi Meningkatkan Kesejahteraan dan Membangun Kesadaran Keuangan Islami Generasi Muda. *Ameena Journal*, 2(4), 437-447.
- Otoritas Jasa Keuangan, “Siaran Pers: OJK Dorong Bank Optimalkan Layanan Digital”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Dorong-Bank-Optimalkan-Layanan-Digital.aspx>.
- Priatna, A. (2025). Peran Generasi Muda Dalam Pengembangan Ekonomi Islam di Indonesia Pada Era Digital. *Journal of Islamic Finance and Economics*, 2(02), 240-253.
- Putra, D. A. S., & Yadi, S. (2025). Peran kompilasi hukum ekonomi syariah dalam menghadapi tantangan ekonomi digital. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 158-162.
- Rahman, F., & Mala, F. (2025). Etika Ekonomi Islam Dan Kemandirian Finansial Kaum Muda Di Era Digital: Peluang Dan Tantangan Di Kalangan Santri Pesantren. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 11(1), 202-221.
- Syahputra, A., Junaidi, Sukmawati, E., Deprizon, Syafitri, R., 2023. Dampak Buruk Era Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Remaja Usia Sekolah (dalam Perspektif Pendidikan Islam). *Journal of Education Research*, 4(3), 1265–1271.
- Zakaria, A., Haironi, R., & Varadila, U. (2025). Ekonomi Islam di Era Digital: Peluang dan Tantangan dalam Dunia Bisnis Modern. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 9(1), 607-611.